

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GUNA MEMBELA DIRI
YANG BERAKIBATKAN TIMBULNYA LUKA FISIK
(STUDI PERKARA NOMOR 72/PID.B/2020/PN.ENR)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

INDRIY MUTIA IFANI
NPM. 1910012111185

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg: 14/PID/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 14/PID/02/II-2023

Nama : **Indriy Mutia Ifani**
NPM : **1910012111185**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Guna Membela
Diri yang Berakibatkan Timbulnya Luka Fisik
(Studi Perkara Nomor 72/Pid.B/2020/Pn.Enr)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GUNA MEMBELA DIRI
YANG BERAKIBATKAN TIMBULNYA LUKA FISIK
(STUDI PERKARA NOMOR 72/PID.B/2020/PN ENR)**

Indriy Mutia Ifani¹, Syafridatati, S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: indrimutia15@gmail.com

ABSTRAK

The crime of persecution is regulated in Article 351 of the Criminal Code. In the occurrence of criminal acts of persecution there are forced defense efforts from victims of abuse. This is regulated in Article 49 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. An example of the crime of persecution is found in decision number 72/pid.b/2020/PN.Enr. Objectives: 1) Analyze the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of the crime. 2) Analyze the application of the sentence on the perpetrators of the crime. The type of research used is normative juridical; data sources using secondary data; data collection techniques with document studies; data analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator of a crime are in the form of juridical and non-juridical considerations; 2) In the criminal case number 72/pid.b/2020/PN.Enr against the perpetrators, the panel of judges made a decision to acquit the defendant from all lawsuits.

Keywords: judge's consideration, persecution, self-defense, physical injury.

PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah tindakan yang dijalankan secara penuh kesengajaan dimana mengakibatkan timbulnya rasa sakit, luka, ataupun rasa yang tidak menyenangkan, serta ataupun mengakibatkan seseorang menderita.¹ Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Dalam buku pertama, Bab III KUHP, memuat alasan-alasan penghapusan pidana atau disebut juga dengan penghapusan pidana (*starfuitingsgronden: grounds of*

impunity).² Alasan penghapusan pidana hanya ditujukan untuk hakim. Aturan berbagai kondisi untuk menghukum, tetapi tidak menghukum, penjahat menurut standar hukum.

Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang memenuhi persyaratan Pasal 49 (1) dan (2) KUHP dan yang digunakan sebagai pembelaan hukum untuk penerapan pembelaan terpaksa. Ini digunakan atas nama hakim selama keputusan di pengadilan.

Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka fisik guna membela diri/ dianggap menggunakan pembelaan terpaksa

¹ Qairani Shafira, 2022, *Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarganya*, E-Jurnal Bung Hatta, Prodi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, Vol. 13 No. 1, hlm.3.

² Andi Hamzah. 1994, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 143.

(*noodweer excess*) terdapat pada putusan nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.

Pengadilan Negeri Enrekang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Guna Membela Diri yang Berakibatkan Timbulnya Luka Fisik (Studi Perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr)**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan guna membela diri yang berakibatkan timbulnya luka fisik dalam perkara nomor 72/pid.b/2020/PN.Enr?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan guna membela diri yang berakibatkan timbulnya luka fisik dalam perkara nomor 72/pid.b/2020/PN.Enr?

Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan guna membela diri yang berakibatkan timbulnya luka fisik dalam perkara nomor 72/pid.b/2020/PN.Enr.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan guna Kekuasaan membela diri yang berakibatkan

timbulnya luka fisik dalam perkara nomor 72/pid.b/2020/PN.Enr.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang bermanfaat dalam pembahasan putusan.³

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen atau buku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti :⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah suatu data yang mempunyai suatu kekuatan hukum tetap

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu berupa penelitian terhadap buku-buku, kamus hukum, putusan pengadilan dan jurnal yang mendukung dan dapat menunjang penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dokumen-dokumen dalam panduan di internet berupa kamus hukum.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didasarkan pada penelitian dokumen dan studi kepustakaan.

³ Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.41.

⁴ Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta, hlm. 106.

⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 33.

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif pada data sekunder karena penelitian ini bersifat deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Guna Membela Diri yang Berakibat Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN.Enr. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Pertimbangan Non Yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi diri terdakwa, Keadaan sosial ekonomi terdakwa, Faktor agama terdakwa.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Guna Membela Diri Yang Berakibatkan Timbulnya Luka Fisik Dalam Perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dikarenakan kedua syarat *noodweer excess* telah terpenuhi dan

berdasarkan dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu dari “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Karena terbukti adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) pada diri terdakwa maka terdapat alasan pemaaf yang mana menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dipidana. Karena terdapat alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan guna membela diri yang berakibatkan timbulnya luka fisik pada perkara nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti) dan non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan)
2. Pada perkara nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr pelaku tindak pidana penganiayaan guna membela diri yang berakibatkan timbulnya luka fisik, Majelis Hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi terdapat suatu perbuatan pembelaan terpaksa melampaui batas dan sudah memenuhi syarat dari pembelaan

terpaksa yang merupakan alasan pemaaf bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim melepaskan terdakwa segala tuntutan hukum.

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembentuk Undang-Undang harus memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi pada Pasal 49 KUHP dan menafsirkan tentang alasan pembeda serta alasan pemaaf, sehingga aparat kepolisian dapat menafsirkannya dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam jalannya proses hukum. Sehingga tujuan dari hukum yaitu keadilan dan kepastian dapat terpenuhi.
2. Kepada aparat penegak hukum harus mengkaji alasan-alasan yang bersifat meringankan dan memberatkan secara lebih rinci, serta perlunya menggunakan ilmu psikologi untuk menentukan apakah seseorang mengalami guncangan jiwa berat atau tidak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada Ibu Syafridatati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan executive summary ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah. 1994, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Lain

Qairani Shafira, 2022, *Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarganya*, E-Jurnal Bung Hatta, Prodi Ilmu Hukum Universitas Bunghatta , Vol. 13 No. 1.